

**Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta**

Dewi Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Atika Lestari<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
d3wikusuma@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of understanding taxation on the intention to commit fraud by prospective taxpayers. This study uses a quantitative description method and primary data using a questionnaire. The number of samples in this study were 100 student respondents at the Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Sampling in this study using convenience sampling technique. This study provides results that understanding taxation has a positive effect on the intention to commit fraud by prospective taxpayers. The results of this study are expected to be useful and useful for students of the University of Sarjanawiyata Tamansiswa as prospective taxpayers in the future. This study found that the understanding of taxation has a positive effect on the intention to commit fraud by prospective taxpayers. So that the understanding of taxation obtained in college has not been able to increase student awareness not to commit fraud. Therefore, it is hoped that the teaching of taxation will be improved so that in the future it can be implied and it is necessary to consider the factor of understanding taxation when making tax payments so that it can pass tax-abiding prospective taxpayers.*

*Keywords: understanding of taxation, intention to commit fraud by prospective taxpayers.*

**ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden mahasiswa yang ada di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. Penelitian ini memberikan hasil pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa sebagai calon wajib pajak di masa mendatang. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Sehingga pemahaman perpajakan yang didapatkan di bangku kuliah belum mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk tidak melakukan kecurangan. Oleh karena itu diharapkan ajaran perpajakan ditingkatkan agar kedepannya dapat diimplikasikan dan perlu mempertimbangkan faktor pemahaman perpajakan ketika melakukan pembayaran pajak sehingga bisa meluluskan calon-calon wajib pajak yang taat akan pajak.

**Kata kunci: pemahaman perpajakan, niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak.**

# *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*

Volume 4 No 4 (2022) 1076-1091 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: [10.47476/reslaj.v4i4.1086](https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1086)

## PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya, dimana pendanaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satunya berasal dari pajak. Pajak adalah salah satu alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak tidak hanya digunakan untuk mendanai pembangunan negara, tetapi juga untuk mendanai infrastruktur seperti fasilitas umum, transportasi, stasiun kereta api, dan jalan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perbendaharaan negara yang sebesar-besarnya guna mendanai belanja dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dengan melengkapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu peran aktif wajib pajak dan calon wajib pajak sangat diperlukan untuk menentukan tercapainya penerimaan pajak di Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Pendapatan dari sektor pajak merupakan penyumbang terbesar negara.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

Tahun	Target	Realisasi	Pajak
2017	1.294,26	1.060,83	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.424,00	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

*Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan dan belum terealisasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, pada tahun 2017 sampai 2020 penerimaan pajak tidak maksimal atau tidak mampu tercapai target yang telah direncanakan. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan dan telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kementerian keuangan Republik Indonesia mencatat penerimaan pajak Rp. 2.003,1 triliun dan jumlah tersebut tercapai 114,9 persen yang artinya sudah melebihi target. Walau telah

tercapai target penerimaan pajak tahun 2021 tersebut tetap masih ada wajib pajak yang melakukan kecurangan pajak, maka untuk tetap mempertahankan keberhasilan tersebut wajib pajak harus tetap jujur dalam melaporkan pajaknya dan menghindari penggelapan.

Ada beberapa kasus kecurangan pajak di Indonesia, salah satunya penggelapan pajak yang terjadi di Jambi yang melibatkan Direktur PT PIS yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) berinisial AV dan berumur 43 tahun, kasus ini terjadi pada tahun 2018, dimana AV yang merupakan Direktur perusahaan tersebut menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap atas surat pemberitahuan tahunan masa PPN dari bulan Mei sampai dengan Desember 2018, serta AV juga menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi. Hal ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar (Baitri, 2021)

Berdasarkan fenomena di atas, kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi reaksi dan persepsi mahasiswa yang akan menjadi seorang wajib pajak. Melakukan kecurangan dalam pajak ini dianggap sebagai kegiatan yang memiliki nilai negatif dan tergolong dalam tindakan kriminal karena dilakukan atas dasar kesadaran menyalahi aturan perundang-undangan dan dapat merugikan negara. Hal ini juga dilatarbelakangi dengan adanya faktor kurangnya pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan juga dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan baik itu mengenai fungsi pajak maupun cara membayar pajak dan adanya anggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian dimana banyak masyarakat beranggapan bahwa pendapatnya akan berkurang (Karlina *et al.*, 2021).

Jika calon wajib pajak tidak memiliki pemahaman atas aturan yang berlaku maka terjadi salah satu faktor penggelapan pajak karena kurang memahami ketentuan pajak yang meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan celah dalam Undang-Undang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dimana wawasan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan langkah-langkah ketika wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Semakin banyak wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan

maka, semakin sedikit niat untuk melakukan kecurangan dan sebaliknya semakin sedikit wawasan maka semakin besar niat melakukan kecurangan. Berbeda dengan penelitian oleh Yazzie (2017) menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas masih terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga penulis ingin membahas masalah persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ini lagi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama variabel persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak diperbarui menjadi niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak, kedua pada subjek yang akan diteliti dimana peneliti mengambil calon wajib pajak yaitu Mahasiswa sebagai subjek.

## TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Theory of Planned Behavior* (teori perilaku terencana) merupakan teori yang dikembangkan dari *theory of reasoned Action* (TRA). Hubungan perilaku yang dimunculkan oleh individu dalam menanggapi sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu tidak hanya dikendalikan oleh faktor dalam dirinya sendiri, akan tetapi juga dikendalikan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan yang akan mempengaruhi niat dan perilaku. *Theory of Planned Behavior* (TPB) ini menjelaskan bahwa dengan adanya niat untuk berperilaku akan dapat menimbulkan perilaku yang diperlihatkan oleh individu tersebut. Teori perilaku terencana menyatakan bahwa niat perilaku seseorang dibentuk oleh tiga faktor utama: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) membagi tiga faktor alasan yang dapat mempengaruhi tindakan individu dalam teori perilaku menurut *Behavioral Belief*, *Normative beliefs* *Control beliefs*.

### **Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak**

Dalam meningkatkan pemahaman calon wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku calon Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pengetahuan tentang aturan perpajakan bagi pelajar melalui pendidikan formal dan informal akan berdampak positif pada kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Variabel pemahaman perpajakan sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini melihat perilaku yang ditampilkan individu dari adanya niat untuk berperilaku. Niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs* yaitu menghasilkan sikap positif dan negatif terhadap sesuatu, *normative beliefs* yaitu menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan atau norma subjektif dan *control beliefs* yaitu menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Karina (2020) menyatakan bahwa wajib pajak akan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik jika tingkat pemahaman perpajakan tinggi. Penelitian Dharma (2016) juga menyatakan pemahaman perpajakan yang tinggi akan mengurangi praktik penggelapan pajak, sehingga dengan tingginya tingkat pemahaman perpajakan seseorang akan menurunkan tingkat keinginan untuk melakukan kecurangan pajak. Nauvalia *et al* (2018) juga menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan mahasiswa, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah, sehingga keinginan melakukan kecurangan pajak juga rendah. Dengan kata lain,

pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak.

**H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan.**

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (Susanti, 2019). Dalam pendekatan kuantitatif ini, data kuantitatif yang berupa angka dihitung agar mendapatkan hasil sebuah penaksiran, yaitu jawaban dari sebuah kuesioner yang sudah disebarakan kepada responden

### **Definisi Variabel**

#### **Pemahaman perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta menerapkan untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, menyampaikan SPT, dll. Jika seseorang telah memahami dan mengerti peraturan perpajakan maka otomatis meningkat.

### **Kerangka Penelitian**



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, dimana kuesioner dalam bentuk *google form* akan disebarakan kepada responden untuk di isi yang digunakan sebagai data untuk melakukan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta angkatan 2018 sampai 2021 sebagai calon wajib pajak. Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan pada tanggal 30-31 Januari 2022 melalui aplikasi *whatsapp* dan diperoleh hasil 100 responden.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	17	40	33,70	5,194
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer, 2022

Pemahaman perpajakan menunjukkan nilai rata-rata 33,70 menunjukkan pemahaman perpajakan pada calon wajib pajak memiliki rata-rata sebesar 33,70%. Pada variabel ini nilai maksimum sebesar 40, minimum 0,17 dan *standar deviation* 0,5194.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3,09038394
	Absolute	,119
Most Extreme Differences	Positive	,064
	Negative	-,119
Kolmogorov-Smirnov Z		1,189
Asymp. Sig. (2-tailed)		,119

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primrt, 2022

Berdasarkan tabel kolmogorov-smirnov diatas diperoleh nilai asymp. Sig. (2-tailed) 0,352, hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian berdistribusi normal dan memenuhi uji asumsi normalitas.

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Perpajakan	,204	4,895

a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel coefficient diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance masing-masing variabel bebas 0,204 yang berarti variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,01, disamping itu nilai VIF 4,895 yang berarti lebih dari 10,00. Berdasarkan kedua nilai diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas atau terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,272	2,049		2,573	,012
	Pemahaman Perpajakan	,070	,078	,194	,901	,370

a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan

Sumber : Data primer, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat diketahui bahwa nilai sig dari pengaruh variabel bebas pemahaman Perpajakan diperoleh nilai signifikansi diatas nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dengan kata lain data yang digunakan pada penelitian ini sudah homogen.

Tabel 5 Pengujian Hipotesis Parsial

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,272	2,049		2,573	,012
Pemahaman Perpajakan	,849	,060	,819	14,135	,000

a. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan

Sumber : Data primer, 2022

Variabel pemahaman perpajakan (X1) diperoleh t hitung sebesar 3,006, signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003 diperoleh t tabel yaitu 1.660. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung 3,006 > t tabel 1.660 dan *standardized coefficient beta* sebesar 0.343. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima. Artinya pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak.

Tabel 6 Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,819 <sup>a</sup>	,671	,668	3,106

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Niat Melakukan Kecurangan

Sumber : Data primer, 2022

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas pemahaman perpajakan dapat menjelaskan variabel niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak sebesar 0,60 atau 60%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Kecurangan Oleh Calon Wajib Pajak

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Namun hasil dari uji hipotesis menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan melihat pada tabel 4.16 yaitu dengan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ , nilai  $t$  hitung  $3,006 > t$  tabel  $1,660$  dan nilai  $(\beta)$  sebesar  $0,343$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang memiliki variabel kontrol berperilaku. Variabel kontrol berperilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh individu di bawah kendali individu tersebut. Teori ini menyatakan bahwa setiap calon wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri terhadap pemahaman yang mereka pahami, sehingga pengertian yang dihasilkan individu dapat berbeda. Calon wajib pajak memiliki pemahaman yang buruk terhadap perpajakan sehingga memicu wajib pajak enggan

untuk secara sukarela membayar pajak dan melakukan kecurangan. Calon wajib pajak akan cenderung memiliki niat melakukan kecurangan pajak karena merasa bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka sehingga memicu untuk tidak melakukan pembayaran dan melakukan kecurangan.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi alasan adanya perbedaan pengambilan penilaian terhadap pemahaman perpajakan. Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis responden yang menyatakan pendapat sangat tidak setuju sebesar 45,7% pada pernyataan saya mengetahui manfaat pajak untuk pembangunan negara dan sarana umum dan pada menyatakan sangat setuju 42,5% pada pernyataan yang berkaitan dengan membayar pajak dapat mengurangi pendapatnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan dalam penelitian dari Marlina (2018) yang mengatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dan didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Susanti (2019) menunjukkan hasil pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa yang ada di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan bahwa: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Variabel dalam penelitian ini masih terbatas dengan 1 variabel independen, dan 1 variabel dependen, maka dari itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru atau berbeda seperti sosialisasi pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperluas sampel penelitian, semakin banyak jumlah responden semakin baik hasilnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan sumber data melalui wawancara agar data yang diperoleh bisa lebih menggambarkan pendapat responden yang sebenarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ajzen. (1992). *attitude, personality, and behavior*. open university press.

Anindya, B. A. K. (2017). *Universitas Semarang Semarang*. 2021.

[https://usm.ac.id/blog/detail/Dalam\\_Kuliah\\_Umumnya\\_Prof\\_Muladi\\_Ajak\\_Mahasiswa\\_Baru\\_USM\\_Menjadi\\_Generasi\\_Unggul](https://usm.ac.id/blog/detail/Dalam_Kuliah_Umumnya_Prof_Muladi_Ajak_Mahasiswa_Baru_USM_Menjadi_Generasi_Unggul)

Baittri, J. H. (2021). *Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili", Klik untuk baca: https://pengusaha-yang-diduga-ge. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2021/01/21/21400311/pengusaha-yang-diduga-gelapkan-pajak-rp-25-miliar-di-jambi-segera-diadili*

Dewantara, K. I. H., & Djamhuri, A. (2017). Rekonstruksi Pendidikan Perpajakan : Suatu Kajian Kritis Tentang Etika Profesi Dalam Perspektif Kritis. *Jurnal JIBEKA*, 11(1), 70–76.

Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.

Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240>

Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 131.

Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.190>

Ghozali, I. (2005). Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I. (2011). Penerapan analisis multivariat dengan program SPSS (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamid, A. (2021). kepatuhan pajak terhadap niat melakukan kecurangan sanksi pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 4(1), 2013–2015.

- Hidayatulloh, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mendorong Wajib Pajak Pribadi Untuk Menggelapkan Pajak. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.12928/optimum.v6i2.7879>
- Husniyati, A. (2018). Lampiran Skripsi. *Hurnal*, 4(3), 57-71. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Ibrahim, A. M. (2020). *Tersangka penggelapan pajak miliaran rupiah diserahkan ke Kejari*. Surabaya, Antaranews. Com. <https://www.antaranews.com/berita/1251287/tersangka-penggelapan-pajak-miliaran-rupiah-diserahkan-ke-kejari>
- Karlina, Y. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, Keadilan Perpaajakan, Diskriminasi Perpaajakan, Pemahaman Perpaajakan, Sanksi Perpaajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 28-54. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- kemenkeu. (2022). *realisasi pendapatan negara 2021 mencapai Rp 2.003,1 lampoi target*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*, 13(2), 354. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514>
- Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 121, 274-290. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054>
- Mitayani, S. putri. (2019). *MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta )*.
- Muthia, S. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk Melakukan Kecurangan Akademik Pada Sistem Pembelajaran Daring/Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi S1 Di Yogyakarta)*. 7, 175.

<https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.htm>

Nudzirroh. (2017). *implementasi ajaran tamansiswa tri nga (ngerti, ngeroso, ngelakoni) untuk menenamkan budi pekerti luhur dalam perkuliahan pendidikan kewarganaegaraan. 01(02), 93–101.*

Pratama, H. Y. (2018). *faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak.*

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Susanti, L. (2019). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang).*

Trisharsiwi, H., Prihatni, Y., Karyaningsih, E. W., Sumiyati, Y., Susanto, R., Yasin, I., Wijayanto, Z., Setiawan, A. D., Majid, A. Al, Taryatman, Ballerina, T., Kartikasari, E., & Sudrajat, I. S. (2020). *KETAMANSISWAAN.*

Trisharsiwi, H. (2020). *KETAMANSISWAAN.*

Trisharsiwi, T., & Pratomo, W. (2020). Karakteristik Tipe Pengambilan Keputusan Anggaran Kepala Sekolah. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1), 413. <https://doi.org/10.30738/tc.v4i1.7716>

Wardani, D. K., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Self Assement System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>

Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). *PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA).* 4(1), 37–54

Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V, Henry, S. M., Horak, F. B., Jacobs, J. V, Fraser, L. E., Mansfield, A., Harris, L. R., Merino, D. M., ... Dublin, C. (2018). *PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA.* *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–11. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006>

# *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*

Volume 4 No 4 (2022) 1076-1091 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v4i4.1086

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474>  
<https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>